

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran ini terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.¹

Sejak satu dasawarsa belakangan ini, industri perbankan merupakan industri yang paling mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian kredit. Hal ini sebagai akibat dari deregulasi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia pada tahun 1983 yang sungguh sangat mempengaruhi pola dan strategi manajemen bank baik disisi pasiva maupun disisi aktiva bank. Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) dalam Pasal 4 yang menjelaskan tujuan dari Perbankan Indonesia adalah:

¹ Romi Johanes, 2016, *Kajian Hukum Terhadap Likuidasi dan Kepailitan Bank Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal : Lex et Societatis, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, hlm. 54

²*Ibid*, hlm. 55

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Peran sektor perbankan perlu mendapat perhatian khusus agar mampu melaksanakan fungsi utamanya dalam menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini senadadengan penjelasan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan:

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Dalam hal kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan. Perkreditan ikut berperan dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan moneter dan perdagangan. Sebab pembahasan mengenai kredit berkaitan dengan masalah perbankan.

Sebagaimana hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan terkait usaha Bank Umum yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

- d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- e. obligasi;
- f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- 11. Dihapus;
- 12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit. Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit bank dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dalam Pasal 1 Angka 6, yang menerangkan tentang Kredit adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku pemberian kredit dapat diberikan kepada beberapa komponen, sebagaimana hal ini diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang menerangkan:

“Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

- a. UMKM;
- b. Korporasi UMKM; dan/atau
- c. PBR.

Kepada pihak bank yang akan memberikan kredit kepada calon nasabah harus melakukan analisis secara rinci terkait kondisi keuangan dari calon nasabah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Dengan kemajuan teknologi, Bank Indonesia berupaya untuk melindungi kepentingan bank dari pengaruh buruk calon nasabah. Untuk itu Bank Indonesia sudah membuat sistem *on line* yang mana semua bank umum dan BPR dapat mengakses untuk mengetahui keberadaan barang jaminan calon nasabah itu diagunkan di bank mana sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Sistem *on line* tersebut dinamakan SIDBI (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia). Sehingga setiap bank tidak bisa dibohongi oleh calon nasabah kredit yang ingin mengajukan kredit lebih dari satu bank. Hal ini juga diberlakukan kepada bank-bank daerah salah satunya adalah Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Dalam perkembangannya salah satu upaya yang dilakukan Bank Nagari Cabang Utama Padang untuk membuat masyarakat menggunakan Bank Nagari sebagai tempat yang aman dan nyaman baik dalam hal menyimpan maupun meminjam adalah dengan membangun citra yang baik dari Bank Nagari tersebut di mata masyarakat.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di ranah perbankan adalah tindakan dari nasabah yang melakukan wanprestasi meskipun bank tersebut sudah memiliki kualitas yang terjamin, salah satunya adalah perjanjian kredit

Pinjaman personal dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh bank, Perjanjian itu biasanya dibuat dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. Perjanjian semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian baku atau perjanjian standar atau disebut juga perjanjian adhesi.³ Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada didalamnya. Hal ini jelas rentan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satunya adalah nasabah yang bekerja di swasta sebab banyak faktor-faktor atau kendala dalam pembayaran tiap bulannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis sosiologis dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

³ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm. 31-32

1. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Debitur dari Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Jika Debitur Melakukan Wanprestasi di Bank Nagari Cabang Utama Padang.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Debitur dari Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank Nagari Cabang Utama Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pengurus Bank Nagari Cabang Padang pada Divisi Sekretaris Perusahaan (Grup Hukum) yaitu Bapak Revano Kasendra selaku Analis Kredit & Legal Divisi Penyelamatan Kredit Kantor Pusat Bank Nagari Cabang Utama Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*

⁵*Ibid*, hlm. 106.

(panduan wawancara).⁶ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁷

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁸

⁶ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.